

Syariat Islam dan Tradisi di Aceh Darussalam

M. Idris^{1*}, Dinda Rizky Amalia²

^{1*}Prodi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang.

²Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang.

ABSTRACT: This study describes Islamic law and traditions in Aceh Darussalam. This study aims to provide education to readers that Aceh Darussalam has many traditions based on Islamic law. This study uses a sociological study, namely research by examining applicable regulations and relating them to their application in people's lives based on developing phenomena. Islam and customs in Acehnese society are like substances and characteristics that cannot be separated from one another. Religion and culture are integrated in the way of life, social systems, culture, and Islamic values which are now as if tradition must be separated from religion, and so religion must be separated from tradition. This arises from among those who study Islam with a rigid method, narrowing a meaning that should have a broad meaning, even claiming that it is forbidden to do something that the Prophet Muhammad never made. Islamic law in Aceh as we know it is very thick, in fact some of it has been running for a long time, even since the time of the Aceh sultanate, so that tradition continues to permeate and integrate with the daily life of the Acehnese people.

Keywords: Islamic law, tradition, Aceh Darussalam

ABSTRAK: Penelitian ini mendeskripsikan syariat Islam dan tradisi di Aceh Darussalam, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pembaca bahwa Aceh Darussalam banyak tradisi yang berlandaskan pada syariat Islam. Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan jenis kualitatif lalu diskripsikan. Penelitian ini menggunakan kajian sosiologis, yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan penerapannya di dalam kehidupan masyarakat berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang. Islam dan adat dalam masyarakat Aceh bagaikan zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama dan budaya terintegrasi dalam pandangan hidup, sistem sosial, budaya, dan nilai-nilai Islam yang sekarang seakan-akan tradisi harus dipisah dengan agama, dan begitu juga agama harus dipisah dengan tradisi. Hal ini muncul dari kalangan orang-orang yang mempelajari Islam dengan metode kaku, mempersempit suatu makna yang seharusnya mempunyai makna yang luas, bahkan mengklaim haram memperbuat yang tidak pernah dibuat nabi Muhammad saw. Syariat Islam di Aceh yang kita kenal sangat kental, sebenarnya sebagian darinya sudah berjalan sejak lama, bahkan sejak masa kesultanan Aceh dahulu sehingga tradisi tetap meresap dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari pada masyarakat Aceh.

Kata Kunci : Syariat Islam, tradisi, Aceh Darussalam.

Submitted: 03-07-2022; Revised: 12-07-2022; Accepted: 23-07-2022

***Corresponding Author :** wahyuziaulhaq@gmail.com

PENDAHULUAN

Makna syariat adalah aturan serta ketetapan yang Allah swt berikan bagi hambaNya, yang berfungsi sebagai kelembagaan yang diperintahkan Allah swt untuk dipatuhi sepenuhnya dan sebagai sarana hablum minallah dan hablum minannas, baik seagama ataupun sebangsa. Berbicara agama, agama adalah yang merujuk kepada al-qur'an dan hadis, yang diturunkan dari langit, sementara tradisi adalah yang diciptakan oleh manusia yang berasal dari bumi. Maka beragama akan sulit bila menjauhkan agama dengan tradisi, karena pengamalan agama adalah manusia yang berada di bumi, bahkan seorang anak akan mengikuti agama ayah/ibunya ketika dia kecil, walaupun dimasa dewasanya mampu berpikir, mencerna sehingga memilih atau memilah agama yang menarik menurut nya. Agama islam yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw. merupakan agama yang tidak membuang tradisi, sehingga umat islam bisa beribadah, berbaur, dan bermuamalat dengan konsep dan norma-norma islam. Terlebih di negara kita Indonesia yang merupakan umat islam terbanyak dari suku yang berbeda beda, tentunya mempunyai tradisi dan adat istiadat yang bermacam ragam.

Sehingga beberapa wali di Indonesia memperkenalkan islam di daerah jawa dengan menggunakan tradisi jawa, mereka menggunakan wayang sebagai media dakwah yang mampu menarik perhatian dan empati orang jawa setempat untuk mengenal islam lebih dekat dan secara mendalam, al-hasil mayoritas suku jawa adalah islam, sehingga islam dan jawa sulit untuk dipisahkan. Adat istiadat serta tradisi akan terus bisa dilestarikan, dibudidayakan serta diadaptasikan tatkala sejalan dan searah dengan syariat islam, sehingga norma-norma islam harus tetap dijaga kemurnian dan kesuciannya, tanpa dinodai dengan hal yang merusak aqidah umat islam itu sendiri. Kajian tradisi termasuk pembahasan yang menarik dan penting untuk diangkat. Dikata menarik, sebagaimana kita pahami, bahwa tradisi, budaya dan adat adalah bagian realitas masyarakat yang menyimpan banyak nilai dan norma, serta memiliki banyak peran dan pengaruh signifikan dalam kehidupan mereka. Bahkan di beberapa wilayah adat, baik kebudayaan atau tradisi bukan hanya sebagai wujud lokalitas masyarakat. Tetapi juga mencerminkan kreativitas diri dan cerminan social mereka. Disebut penting, karena budaya, adat dan tradisi merupakan wujud fenomena social yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di segala sektor pendidikan. Maknanya, dengan mengkaji kebudayaan, adat dan tradisi. Maka secara tidak langsung akan memberi efek dan pengaruh pada aspek lain. (Ibrahim, 2019)

PELAKSANAAN DAN METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena di dalam proses pengambilan data peneliti memfokuskan untuk mengungkapkan data dan menjabarkannya (*analitic deskriptif*) terhadap yang narasumber yang dilakukan, dirasakan, dan yang dialami oleh mereka terhadap penelitian ini berdasarkan realitas dilokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berfungsi untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta memaparkan secara keseluruhan, sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif analitis*. pendekatan deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat. Dengan kata lain, pendekatan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang melihat objek, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta yang diselidiki dan hasilnya dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan di masa mendatang.

Pendekatan deskriptif juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat maupun organisasi dalam *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat. Melalui pendekatan deskriptif ini diupayakan data yang dapat ditemukan dengan prosedur menyeluruh (*holistic approach*). Pada umumnya data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar bukan dengan angka-angka melalui teknik pengambilan sampel secara keseluruhan. hakikatnya bahwa setiap penelitian pasti bersifat deskriptif atau menjelaskan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan yang sebenarnya. (Arifin, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian syariat Islam

Secara etimologis, syariat islam terdiri dari dua kata, syariat artinya hukum agama dan islam artinya agama yang diajarkan oleh nabi muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci al-quran, yang diturunkan kedunia melalui wahyu Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwa Syariat islam adalah Ajaran islam yang berpedoman pada kitab suci al-qur'an. Jadi pengertian tersebut harus bersumber

dan berdasarkan kitab suci al-qur'an, pandangan normative dari syariat islam harus bersumber dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam al-qur'an. Al-qur'an lah yang menjadi pangkal tolak dari segala pemahaman tentang syari'at islam. Kerangka dasar ajaran islam adalah *akidah*, *syar'iyah* dan *akhlak*.Ketiganya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang bersumber pada *tauhid*, sebagai inti *akhidah* yang kemudian melahirkan*syar'iyah*, sebagai jalan berupa ibadah dan muamalah, serta akhlak sebagai tingkah laku baik kepada Allah SWT maupun kepada makhluk ciptaan-Nya yang lain. Bagi umat Islam, keharusan mematuhi peraturan diterangkan dalam firman Allah SWT. "kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui."

Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf anhi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris. Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh,didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syari'at Islamdi Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan: Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Ketentuan Pelaksanaan undang-unang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitandengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.(Ibrahim, 2019)

Tujuan syariat islam

Tujuan Allah SWT merumuskan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun dii akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai melalui *taklif*. *Taklif* itu baru dapat dilaksanakan bila memahami sumber hukum islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai

kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak oleh hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk keadaanNya. Salah satu ayat al-quran yang menunjukkan pernyataan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia yaitu surat al-anbiya ayat 107 yang berbunyi: "dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Untuk mewujudkan kemaslahatan ada lima hal pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib dipelihara oleh setiap manusia. Untuk itu, didatangkan hukum islam berupa perintah, larangan, dan keijinan yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. Masing-masing lima pokok tersebut dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan kepada beberapa klasifikasi menurut tingkat prioritas kebutuhan, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniat. Ketiganya harus terwujud dan terpelihara. Memelihara kebutuhandaruriyat dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap lima pokok yang telah diuraikan dalam batas jangan sampai terancam eksistensinya. Memelihara kebutuhan hajiyat dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam kelestarian lima pokok tersebut, tetapi di bawah kadar batas kepentingan daruriyat. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya; sedangkan kepicikan dan kesempitan itu di dalam ajaran Islam perlu disingkirkan. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan dan melestarikan tiga kategori kebutuhan tersebut, Allah SWT menurunkan hukum-Nya. Melaksanakan taklif hukum-Nya itu, maka kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia mukallaf akan terwujud dan terpelihara, yang merupakan kebahagiaan bagi umat manusia atau yang biasa disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perjalanan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam konsiderans UU no. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya, para ulama di Aceh mendapatkan tempat yang istimewa dalam hal memberikan pandangan-pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan. Hal tersebut tidak didapatkan para ulama di daerah lain. Contoh lain, para ulama Aceh sejak abad ke-17 telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik, seperti menjadi anggota Dewan PerwakilanRakyat, hakim pada mahkamah, panglima perang, sampai menjadi kepala negara (Sultan), yang di banyak tempat dianggap sebagai tidak

sejalan dengan ajaran Islam. Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki pengalaman sejarah seperti yang telah disebutkan di atas dalam penyesuaiannya sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Senada dengan hal tersebut, Daud Rasyid mengatakan bahwa Aceh seharusnya menjadi pilot project bagi perjuangan Syariat. kurangnya pemahaman terhadap Al-Qur'an akan membawa kepada pola penalaran yang tidak memiliki semangat universalitas, fleksibilitas, kering akan nuansa sosiologis dan bahkan akan menyulitkan penerapan Syariat Islam dalam kehidupan manusia. Padahal hakekat keberadaan Syariat Islam adalah membawa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.(Arifin, 2016)

Penerapan syariat islam secara kaffah

Penerapan syariat islam era otonomi khusus untuk aceh akrab dengan kata-kata “ penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh”. Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat. Dasar hukum pelaksanaan syariat islam di Aceh adalah diundangkan UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001. Dalam undang-undang nomor 44 syariat islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran islam. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh Pelaksanaan syariat islam secara kaffah mempunyai beberapa tujuan , di antaranya yaitu: Alasan agama: pelaksanaan syariat islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik,sempurna, lebih dekat dengan ALLAH. Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri. Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengasn kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid.

Sikap dan Pemahaman Islam tentang HAM

Sebenarnya ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan prinsip kebebasan, karena sebuah paksaan itu menyebabkan jiwa tidak damai. Namun sisi lain, sebagian besar ulama mengkategorikan sikap mengkonversi agama tidak dilihat dari perspektif kebebasan melainkan dipandang sebagai tindak kriminal yang masuk dalam katagori tindak pidana berat sehingga sanksi hukumnya berupa hudud yaitu suatu bentuk hukuman yang pasti dan telah ditetapkan syari'ah. Hukuman itu tidak lain adalah hukuman mati. Penetapan hudud bagi pelaku murtad dengan hukuman mati ini berdasarkan kepada hadits Nabi, "Siapa saja yang mengganti agamanya (Islam), maka mati (bunuh) dia." (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ashhabus Sunan)." Akan tetapi, hukuman itu tidak boleh dilaksanakan jika orang murtad itu telah bertaubat. Solusi Konversi Agama HAM. Sebenarnya Islam mengakui kebebasan beragama, hanya saja kebebasan beragama dalam Islam bersifat ibtida'iy (permulaan), dan tidak *intiha'iy* (diakhir). Artinya, seseorang pada awalnya dibebaskan untuk memilih agama yang ia yakini. Islam juga tidak memaksa umat agama lain untuk memeluk Islam. Allah tidak memberikan ancaman duniawi bagi siapapun yang memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, apakah dia memeluk agama Islam atau selain Islam. Begitu pula dengan konversi agama. Hak semua orang diberikan kebebasan untuk memiliki keyakinan masing-masing tanpa harus dipaksakan dan tanpa harus memaksa orang lain.

Syari'at Islam dan Penguatan Aqidah

Kata "fundamental" adalah kata sifat yang berarti "bersikap mendasar/pokok" diambil dari kata fundamen yang artinya "dasar, asas, alas, fondasi". Jika diartikan Sebagai sebuah gerakan keagamaan, fundamentalis dipahami sebagai penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang memiliki doktrin untuk kembali kepada ajaran agama yang asli seperti tersurat dalam kitab suci. (Hasnul Arifin Melayu, Rusjdi Ali Muhammad, MD. Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, 2021)

Sikap dan Pemahaman Umat Islam Terhadap Fundamentalisme

Melihat perkembangan fundamentalisme sekarang ini, maka fundamentalisme dapat di bagi menjadi 2 macam : Fundamentalisme Positif. Fundamentalisme yang sifatnya positif diartikan sebagai suatu gerakan sosial, bukan sebagai gerakan keagamaan. Intinya mereka ingin memurnikan ajaran Islam di tengah bahayanya ancaman dari Barat yang ingin menghancurkan Islam. Banyak para sarjana muslim mengakui bahwa fundamentalisme sangat menjadi problem. Fundamentalisme menunjuk pada sikap-sikap yang ekstrem, hitam putih, tidak toleran dan tidak kompromi. Agama dijadikan alat

untuk mengintimidasi dan menindas sekelompok orang yang bertentangan dengan pahamnya.

Padahal, agama manapun tidak mengajarkan demikian. Solusi Fundamentalisme Fundamentalisme merupakan sebuah fenomena secara sepiantas dapat dirasakan menakutkan dan mengganggu kehidupan masyarakat. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama akan kelihatan bahwa sebenarnya ia hadir sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Sikap memusuhinya tidak akan menyelesaikan masalah, yang diperlukan adalah usaha memahaminya dengan baik dan membawanya kepada dialog dan kebersamaan. Islam yang lahir sejak diutus nabi Muhammad saw. mengajarkan perilaku yang mulia, menanamkan akhlak yang tinggi, sehingga setiap sirrah, surah dan sarirah nabi Muhammad saw, menjadi pedoman hidup para sahabat nabi saw. maka tatkala hal ini menjadi kebiasaan yang melaket, seakan-akan hanya adat atau tradisi bangsa arab semata, padahal hal tersebut muncul dari tokoh yang agung, manusia yang sempurna yaitu nabi Muhammad saw. begitu juga halnya, bangsa aceh mempunyai kebiasaan dan perilaku yang mulia dan baik.

Tradisi meugang

Meugang merupakan salah satu tradisi masyarakat aceh ketika menyambut bulan suci ramadhan, idul fitri dan idul adha, meugang telah menjadi tradisi yang melekat dan menyatu di kalangan masyarakat aceh, meugang merupakan bentuk sebuah pengamalan ayat al-qur'an dan hadis nabi Muhammad saw. beliau saw menganjurkan kepada umatnya meluaskan rezeki bagi keluarga pada hari-hari besar islam. Dan juga merupakan bentuk sedekah, dan nabi saw pernah bersabda sebaik baik sedekah adalah sedekah terhadap keluarga. Penyambutan bulan suci ramadhan, idul fitri dan idul adha sangat bisa di lihat dengan adanya hari meugang. Dan merupakan bentuk eratnya kaitan antara meugang dan ajaran islam, hendaklah setiap muslim senang dan bahagia dengan masuk bulan suci ramadhan, karena dibulan tersebut adalah bulan yang digandakan setiap amalan, bahkan bulan lebih dari seribu bulan. Bersedekah yang melatar belakangi meugang juga menjadi fakta penting dibalik tradisi meugang, karena ajaran islam sangat menganjurkan untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Sehingga dapat diketahui dengan jelas, bahwa meugang adalah bagian dari ajaran agama islam yang dijalankan dan diamalkan oleh umat islam di khusus nya di aceh dalam bentuk budaya dan tradisi yang melekat. Maka meugang merupakan tafsir agama yang diwujudkan dalam bentuk budaya. (Desfandi et al., 2021)

Tradisi maulid

Perayaan hari lahir nabi Muhammad saw. yang dikenal dengan sebutan maulid atau maulod(aceh) merupakan integrasi antara islam dan budaya yang dipraktikkan oleh masyarakat aceh, hal bisa disaksikan langsung mulai dari pembacaan dala, sejarah hidup perjuangan nabi Muhammad saw. idang meulapeh, sedekah makanan bagi masyarakat setempat atau masyarakat yang diluar. Dan dakwah islamiyah yang mengiringi prosesi tersebut. Bahkan bukan hanya itu, perayaan maulod yang dilaksanakan selama empat bulan secara berturut-turut, bulan rabiul awal, rabi'ul tsani, jumadil awal dan jumadil tsani. Hal positif yang bisa diambil dengan perayaan maulod adalah pertama, menambah ketaatan kepada allah ta'ala dengan mengikuti dan mencintai nabi Muhammad saw. kedua, kecintaan merayakan maulod merupakan bagian dari mencintai nabi Muhammad saw.ketiga, meumbuhkan rasa ikhlas dalam mengorbankan harta,waktu dan tenaga. Keempat, kebersamaan, kehadiran masyarakat bersama-sama merupakan bentuk kebersamaan yang memperkuat tatanan social.kelima, persaudaraan, undangan yang hadir dari berbagai desa, mempererat tatanan social.keenam, persamaan,semangat ekualitas dapat dilihat pada hari maulod, tanpa memandang status sosial ekonomi, tua muda bahkan anak-anak semuanya hadir.

Peutron aneuk

Peutron aneuk merupakan salah satu tradisi dalam menyambut kelahiran anak di aceh,secara bahasa peutroen aneuk adalah menurunkan anak atau menginjak kaki anak ke tanah, pelaksanaan peutroen aneuk di aceh, memiliki varian yang berbeda, waktu pelaksanaan berkisar 40 hari atau 2 tahun setelah kelahiran, prosesi pelaksanaan varian, di beberapa daerah putron aneuk dilaksanakan bersamaan dengan acara pemberian nama, mencukur rambut dan akikah.perbedaan tersebut karena berbeda daerah dan keluarga. Arti dari istilah peutron aneuk ialah menurunkan bayi dari rumah ke tanah, karena pada umumnya rumah masyarakat Aceh tempo dulu merupakan rumah panggung atau yang sering disebut sekarang sebagai rumah Aceh. Adat peutron aneuk disebut juga dengan peugidong tanoh yang merupakan kebiasaan masyarakat Gampong membawa anak turun ke tanah. Ada juga sebagian bayi dibawa ke Mesjid, kemudian dimandikan oleh salah satu orang tua Gampong yang paham agama atau alim. Berbagai macam tempat mandi dikunjungi untuk dimandikan bayi sesuai dengan tujuan yang memiliki hajatan peutroen aneuk apakah di Mesjid, sungai, ataukah tempat lain yang dinazarkan khusus. Setelah upacara pemandian bayi selesai, maka dilanjutkan dengan acara baerzanji, yaitu mengumandangkan lagu-lagu atau shalawat yang bernuansa Islam. Setelah serangkaian acara selesai barulah bayi dibawa turun ke tanah. Rasulullah saw. meninggalkan mengubah bentuk ka'bah menjadi semula, padahal beliau saw,

mengetahui bahwa ka'bah sekarang bentuknya lebih kecil dari pada ka'bah yang dibangun dimasa nabi ibrohim as, hal demikian karena beliau khawatir akan menyakiti perasaan kaum qurasy yang telah bersusah payah membangun ka'bah dimasa krisis ekonomi, padahal ka'bah hal yang terpenting didalam islam, menjadi kiblat bagi kaum muslimin saat shalat, namun demikian beliau tetap melestarikan adat kaum quraisy. Tradisi yang baik banyak terjadi dikalangan masyarakat, terutama di aceh. Aceh memiliki beragam ragam tradisi yang baik, bahkan sangat layak untuk ditiru dan dibudidayakan. Melestarikan tradisi juga termasuk ajaran dan perintah nabi Muhammad saw. karena pada umumnya setiap masyarakat akan sulit meninggalkan tradisi yang telah mereka jalankan turun temurun dari nenek moyangnya, hingga kini aceh dikenal dengan masyarakat yang kental dalam beragama, hal itu dikarenakan mubaligh di aceh selalu memberi pesan positif menjaga kerukunan bermasyarakat dengan tradisi yang baik.(Setiyawan, 2012)

Peusijuek

Peusijuek dianggap sebagai adat yang mesti dilaksanakan. Prosesi *peusijuek* sudah menjadi budaya yang terus dipertahankan dari massa ke massa sehingga *Peusijuek* mengandung nilai-nilai agama yang sangat filosofis sehingga *peusijuek* dianggap sangat sakral dan mesti dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang diyakini perlu adanya *peusijuek*. *Peusijuek* dianggap sebagai amalan agama yang tidak boleh ditinggalkan. Bila meninggalkan akan ditimpa musibah atau tidak ada keberkatan dalam menjalankannya.

Peusijuek adalah salah satu ritual atau prosesi adat dalam budaya masyarakat Aceh. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk memohon keselamatan, ketenteraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Tradisi ini biasanya sering dilakukan di hampir semua kegiatan adat masyarakat Aceh, pernikahan, perayaan adat, syukuran dan upacara adat lainnya. Di kalangan masyarakat pedesaan di Aceh *peusijuek* merupakan prosesi adat yang cukup biasa dilakukan bahkan untuk hal-hal yang kecil sekali pun, misalnya ketika membeli kendaraan baru atau ketika hendak menabur benih padi di sawah. Sementara bagi masyarakat perkotaan yang lebih modern tradisi *peusijuek* ini hanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan adat saja misalnya dalam prosesi adat perkawinan. Tradisi *peusijuek* ini merupakan salah satu tradisi lama masyarakat Aceh. Menurut sejarahnya, tradisi *peusijuek* bukan peninggalan kebudayaan Hindu sebagaimana yang dilontarkan oleh sebagian orang. Tetapi *peusijuek* berasal dari islam, nabi Muhammad saw. mendoakan keberkahan, keselamatan untuk putrinya Fatimah rha. ketika menikah dengan ali ra. beliau saw. meletakkan tangan didada Fatimah rha, itulah awal *peusijuek* yang terjadi dalam islam. Dalam bahasa Aceh "*peusijuek*" terdiri dari dua kata, yaitu "*peu*" dan "*sijuek*". Jika ditilik

lebih lanjut, “*peu*” dalam kata *peusijuek* bukanlah kata yang bisa dipisahkan karena “*peu*” disini sebagai awalan untuk kata “*sijuek*”. *Sijuek* berarti dingin jadi jika digabung dengan awalan *peu*, artinya adalah mendingin atau membuat sesuatu menjadi dingin atau menyejukkan. Bacaan di dalamnya seperti doa-doa keselamatan, shalawat dan doa-doa dalam ajaran Islam lainnya. Dalam budaya masyarakat Aceh, tradisi *peusijuek* pada dasarnya difungsikan untuk memohon keselamatan, ketenteraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Namun fungsi *peusijuek* ini juga dibagi menjadi beberapa jenis.

Di antaranya seperti, *peusijuek meulangga* (saat perselisihan), *peusijuek pade bijeh* (mulai menanam padi), *peusijuek tempat tinggai* (menghuni rumah baru), *peusijuek peudong rumoh* (membangun rumah), *peusijuek keureubeun* (saat berkorban), *peusijuek kendaraan*, *peusijuek naik haji*, *peusijuek khitan*, *peusijuek prut* (tujuh bulanan) dan *peusijuek* pernikahan.

Pelaksanaan ritual *peusijuek* biasanya dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh adat yang dituakan oleh masyarakat. Hal ini diharuskan karena tradisi *peusijuek* merupakan ritual yang dianggap sakral, sehingga untuk melakukannya haruslah orang yang paling mengerti tentang doa-doa dan prosesi dalam ritual tersebut.

Apabila orang yang *dipeusijuek* adalah kaum laki-laki, biasanya akan dilakukan oleh teungku atau ustadz. Sedangkan apabila yang *dipeusijuek* adalah kaum perempuan, maka akan dilakukan oleh ummi atau seorang wanita yang dituakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi *peusijuek* ini ada beberapa hal yang paling penting, yaitu perangkat alat serta bahan *peusijuek*, gerakan yang dilakukan pada saat *peusijuek*, doa yang dibacakan menurut acara *peusijuek* dan *teumuteuk* (pemberian uang). Untuk perangkat dan bahan *peusijuek* biasanya terdiri dari talam, *bu leukat* (ketan), *u mirah* (kelapa merah), *breuh pade* (beras dan padi), *teupong taweu* (tepung yang dicampur air), *oen senijuek* (sejenis daun cocor bebek), *manek manoe* (jenis dedaunan), *naleung sambo* (sejenis rumput), *glok* (tempat cuci tangan) dan *sangee* (tudung saji). Bagi masyarakat Aceh, setiap bahan *peusijuek* ini memiliki filosofi dan arti khusus di dalamnya. Sementara itu gerakan-gerakan pada saat prosesi *peusijuek* juga sangat unik. Gerakan-gerakan ini hampir menyerupai gerakan pada saat pemujaan-pemujaan dalam agama Hindu. Tetapi, gerakan ini terjadi hanya mengikuti arah memercikkan air dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri dan sesekali disilang. Banyak para ulama berpendapat bahwa adanya kesamaan ritual *peusijuek* dengan praktik pemujaan dalam agama Hindu bukan berarti bahwa *peusijuek* tersebut adalah ritual agama Hindu. Karena ritual itu sendiri sangat berbeda baik dari segi tujuan, cara, dan isi dari *peusijuek* tersebut. Doa-doa yang dibacakan pada saat *peusijuek* merupakan doa-doa keselamatan, baik dalam bahasa Arab

maupun berbahasa Aceh. Doa-doa biasanya disesuaikan dengan momen dari *peusijuek*. Doa-doa tersebut meminta keselamatan, kedamaian dan kemudahan rizki dari Allah SWT. Adapun *teumetuek* (pemberian uang) dilakukan setelah semua prosesi *peusijuek*. Biasanya yang melakukan *peusijuek* memberikan amplop berisi uang, dan diikuti kerabat-kerabat juga memberikan uang kepada yang *dipeusijuek*. Ini biasanya terjadi pada *peusijuek* perkawinan, calon jamaah haji dan khitanan. (Arifin, 2016)

Cak ba tanda

Cak ba tanda Tradisi *Jak ba Tanda* merupakan kelanjutan dari proses lamaran yang biasa dikenal dengan istilah *Ba Ranup*. Jika lamaran diterima, keluarga pihak pria akan melakukan *peukong haba* atau pembicaraan mengenai *meugatib* atau kapan pernikahan akan dilangsungkan, berapa jumlah tamu yang akan diundang, hingga jenis dan jumlah mahar. Pada tradisi ini, keluarga sang pria akan mengantarkan makanan khas Aceh seperti *buleukat kuneeng*, buah-buahan, hingga perhiasan. Tradisi ini sendiri diyakini telah dipengaruhi oleh adat istiadat yang berasal dari Arab dan India.

Kenduri beureuat

Kenduri Beureuat adalah sebuah tradisi masyarakat Aceh yang biasa dilaksanakan pada *nisfu Sya'ban* (15 Sya'ban). Sya'ban merupakan bulan ke-8 dari penanggalan Hijriyah yang menjadi acuan utama dari penanggalan Alamanak Aceh. Dalam Alamanak Aceh, bulan Sya'ban tersebut dikenal dengan istilah bulan *Khanduri Bu*. *Kenduri Beureuat* ini biasa dilaksanakan di masjid, *meunasah*, musholla, atau tempat pengajian, pada malam hari selepas ibadah shalat Maghrib atau Isya. *Kenduri* ini diadakan untuk menikmati bersama momen-momen pertengahan bulan Sya'ban dan menjelang bulan Ramadhan. Kata *beureuat* sendiri dalam bahasa Aceh berasal dari kata *beureukat* yang berarti "berkah". Dari asal kata tersebut, memang tujuan diadakannya tradisi ini adalah untuk memohon berkah kepada Allah SWT. Seluruh masyarakat akan datang ke *meunasah* untuk meramaikan *kenduri* ini dengan membawa *idang*, yaitu sebuah paket makanan yang terdiri dari nasi beserta lauk pauk yang ditempatkan dalam sebuah talam yang besar. Makanan tersebut nantinya akan disantap bersama dengan seluruh warga yang hadir. Hingga saat ini, tradisi ini masih dilaksanakan di beberapa daerah di Aceh untuk memuliakan bulan Sya'ban yang merupakan salah satu bulan yang istimewa dalam penanggalan Hijriyah. (Setiyawan, 2012)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Syariat Islam di Aceh telah berlaku di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak memerintahnya Raja Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan masa setelah Kemerdekaan, masa Orde baru, reformasi dan sampai dengan masa sekarang ini. Begitu juga halnya dengan adat istiadat di Aceh Darussalam, yang sudah melekat dan menyatu dalam jiwa masyarakat Aceh, Karena sudah dijalani dimasa-masa kerajaan dahulu. Pada kesempatan ini penulis ingin merekomendasikan kepada masyarakat Aceh agar hendaknya mempertahankan syariat Islam dan tidak membenturkan antara budaya dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2016). *ISLAM DAN AKULTURASI BUDAYA LOKAL DI ACEH (STUDI TERHADAP RITUAL RAH ULEIDI KUBURAN DALAM MASYARAKAT PIDIE ACEH)*. 15(2), 251-284.
- Desfandi, M., Nisa, J., Gadeng, A. N., & Muliana, A. (2021). Tradisi Meugang dan Kenduri Nuzulul Quran Pada Masyarakat Aceh Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(1), 1-12. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1058>
- Hasnul Arifin Melayu, Rusjdi Ali Muhammad, MD. Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, A. J. S. U. (2021). Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 55. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>
- Ibrahim, B. (2019). Pendidikan Islam di Aceh (1966-1998) dengan Menganalisis Aspek Perubahan (Transformasi). *Analytica Islamica*, 21(2), 138-149.
- Setiyawan, A. (2012). BUDAYA LOKAL DALAM PERSPEKTIF AGAMA: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>